



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PELIBATAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan kelurahan, perlu keterlibatan Kelompok Masyarakat dalam mendukung kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelibatan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri E, Nomor 02);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri E, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIBATAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.

5. Kelurahan ...

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, meliputi: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Kelompok Masyarakat adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman bagi pelibatan kelompok masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif.

BAB III KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Kelompok masyarakat dapat dibentuk di setiap Kelurahan.

(2) Pemberhentian ...

- (2) Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Pengurus dan Anggota Kelompok Masyarakat harus berdomisili di wilayah kelurahan setempat.
 - b. Sekretariat Kelompok Masyarakat harus berlokasi di wilayah kelurahan setempat.
 - c. Wilayah kerja Kelompok Masyarakat harus berlingkup di wilayah kelurahan setempat.
 - d. Keanggotaan Kelompok Masyarakat harus melibatkan keterwakilan dari semua wilayah RW di Kelurahan.
 - e. Kelompok Masyarakat disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pembentukan Kelompok Masyarakat disahkan melalui Keputusan Lurah, maka harus melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Musyawarah masyarakat untuk pembentukan Kelompok Masyarakat;
 - b. Kesepakatan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara, yang juga memuat ketua dan sekretaris Kelompok Masyarakat terpilih;
 - c. Lurah menerbitkan surat keputusan pengesahan pembentukan Kelompok Masyarakat berdasarkan berita acara kesepakatan; dan
 - d. Ketua Kelompok Masyarakat menerbitkan surat keputusan susunan pengurus dan anggota Kelompok Masyarakat.

BAB IV PELIBATAN KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Seluruh Kelompok Masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan di Kelurahan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seluruh jenis Kelompok Masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan kelurahan melalui model swakelola tipe IV, sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 6 ...

Pasal 6

Untuk memaksimalkan tingkat partisipasi dalam pembangunan kelurahan yang dibiayai dana kelurahan, maka swakelola tipe IV dirancang sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan pembangunan kelurahan dilakukan oleh Kelurahan dan LPMK.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat.
- c. Pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan kelurahan dilakukan oleh Kelurahan dan LPMK.

Pasal 7

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Masyarakat disusun melalui musyawarah tim formatur yang dibentuk melalui surat keputusan ketua Kelompok Masyarakat.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Masyarakat disahkan oleh ketua dan dua (2) perwakilan anggota musyawarah tim formatur.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan swakelola tipe IV dan mendukung kelancaran pengelolaan dana kelurahan, maka dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Masyarakat harus memuat:
 - a. Bidang kerja Kelompok Masyarakat; dan
 - b. Ketentuan memiliki rekening bank dan penetapan otoritas yang berwenang dalam transaksi perbankan.
- (4) Konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Kelompok Masyarakat yang terlibat kontrak swakelola tipe IV harus membentuk tim penyelenggara swakelola, meliputi:
 - a. Tim persiapan;
 - b. Tim pelaksanaan; dan
 - c. Tim pengawasan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk paket pekerjaan prasarana sarana dan utilitas, tim pelaksana dapat dibentuk menurut paket pekerjaan atau per wilayah, dengan memperhatikan asas efisiensi.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan anggota tim penyelenggara swakelola harus berasal dari pejabat dan/atau anggota Kelompok Masyarakat.
- (2) Ketua dan bendahara Kelompok Masyarakat tidak dapat menjadi pengurus dan/atau anggota tim penyelenggara swakelola.
- (3) Untuk meningkatkan partisipasi, maka dalam susunan pejabat dan/atau anggota tim pelaksana pada paket pekerjaan prasarana sarana dan utilitas, harus terdapat keterwakilan warga yang bertempat tinggal pada lokasi yang dilintasi paket pekerjaan tersebut.
- (4) Ketentuan rangkap jabatan dan rangkap keanggotaan Kelompok Masyarakat, diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus dan anggota Kelompok Masyarakat dapat merangkap dengan pejabat dan anggota Lembaga Kemasyarakatan maupun organisasi lain, kecuali ditentukan lain.
 - b. untuk menghindari penyalahgunaan fungsi pelaksanaan dan pengawasan, maka:
 - 1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak dapat merangkap jabatan dalam Kelompok Masyarakat.
 - 2) Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat merangkap jabatan dalam Kelompok Masyarakat.
 - 3) Pengurus dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak dapat merangkap jabatan dan menjadi anggota tim pelaksana dalam penyelenggaraan swakelola Kelompok Masyarakat.
- (5) Dalam Kelompok Masyarakat harus memiliki personil dengan kualifikasi yang linear dengan bidang kerja Kelompok Masyarakat.

(6) Kualifikasi ...

- (6) Kualifikasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pengalaman, atau dokumen tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kegiatan pembangunan yang dibiayai dana kelurahan menghasilkan barang tidak habis pakai, maka harus dibentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara.
- (2) Kelompok pemanfaat dan pemelihara bertanggung jawab atas keberadaan dan kemanfaatan barang yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan melalui dana kelurahan.
- (3) Dengan memperhatikan prinsip efisiensi, kelompok pemanfaat dan pemelihara dapat dibentuk menurut wilayah atau menurut jenis barang.
- (4) Pembentukan kelompok pemanfaat dan pemelihara disahkan melalui:
 - a. Surat keputusan ketua Kelompok Masyarakat untuk barang yang dihasilkan dari paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat bersangkutan.
 - b. Surat keputusan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk barang yang dihasilkan dari pekerjaan non-kontraktual.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi serah terima barang yang diperoleh dari kegiatan pembangunan kelurahan dari Lurah kepada masyarakat maka kelompok pemelihara dan pemanfaat dapat berperan sebagai pihak penerima.
- (2) Kelompok pemelihara dan pemanfaat bertanggungjawab secara fungsi dan administrasi atas barang tersebut.
- (3) Pemerintah Kota melalui Kecamatan dan Kelurahan berkewajiban melakukan pembinaan kelembagaan terhadap kelompok pemelihara dan pemanfaat.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan Kelompok Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Lurah di wilayah masing-masing.
- (3) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan Kelompok Masyarakat.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelompok Masyarakat oleh Lurah dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 13

Sumber dana Kelompok Masyarakat terdiri dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah Kota; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 14

Pengurus Kelompok Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis; dan
- b. pemberhentian jabatan pengurus dan anggota.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 April 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PELIBATAN KELOMPOK MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN

CONTOH FORMAT ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AD/ART POKMAS NAMA..... (d disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing pengurus POKMAS melalui musyawarah mufakat)

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK MASYARAKAT
... (tuliskan nama pokmas)

PEMBUKAAN

Terwujudnya partisipasi masyarakat sebagai dasar bagi pembentukan kelompok masyarakat yang mampu melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan ... secara mandiri, transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, merupakan bentuk ketangguhan masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertemuan masyarakat pada hari ... Tanggal ... Tempat ... telah disepakati dan diusulkan secara bersama-sama terkait Pembentukan Kelompok Masyarakat di Kelurahan ...

BAB I
NAMA dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Kelompok Masyarakat ini bernama “...” yang bergerak dibidang ... kelurahan ..., selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Kelompok Masyarakat ... berkedudukan di:

Kelurahan : ...
Kecamatan : ...
Kota : Pasuruan
Propinsi : Jawa Timur

BAB II
ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Asas Kelompok Masyarakat ... adalah Pancasila
2. Visi Kelompok Masyarakat ... adalah ...
3. Misi Kelompok Masyarakat ... adalah ...
4. Tujuan Kelompok Masyarakat ... adalah ...

BAB III
KEDAULATAN

Pasal 3

Kedaulatan Kelompok Masyarakat (POKMAS) ada di tangan pengurus dan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah.

BAB IV
SIFAT

Pasal 4

Sifat

Kelompok Masyarakat ini tidak bersifat untuk mencari keuntungan pribadi tetapi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat dan tidak bersifat politik dan tidak bernaung di partai politik maupun aliran-aliran lainnya.

BAB V
BIDANG KERJA DAN WILAYAH KERJA

Pasal 5

Kelompok Masyarakat ini bergerak dibidang

Pasal 6

Bidang kerja terdapat di wilayah kelurahan.....

BAB VI
PEMBENTUKAN

Pasal 7

Pengurus

Pengurus Kelompok Masyarakat ini terdiri dari :

1. Pembina (Lurah)
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Seksi Pengawas
6. Seksi Teknis

Pasal 8

Anggota

1. Anggota Kelompok Masyarakat berasal dari masyarakat Kelurahan
.....
2. Anggota kelompok terdiri dari :
 - a. Anggota Pembantu Bendahara
 - b. Anggota Pembantu Seksi Pengawas
 - c. Anggota Pembantu Seksi Teknis

Pasal 9

Pembentukan pengurus dan anggota POKMAS dilaksanakan dengan tata cara, sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh Rukun Warga (dengan disertai surat penunjukan) yang telah dimusyawarahkan bersama Rukun Tetangga;
- b. Setiap Rukun Warga mengirimkan minimal 2 (dua) orang calon;
- c. pengiriman calon pengurus POKMAS harus dilampiri daftar hadir dan hasil musyawarah tingkat Rukun Warga;
- d. Pemilihan pengurus POKMAS dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin oleh tokoh masyarakat;
- e. Pemilihan pengurus dan anggota POKMAS dinyatakan sah apabila rapat dimaksud dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari peserta rapat yang diundang;
- f. Undangan peserta rapat tingkat Kelurahan dimaksud melibatkan seluruh Ketua RW, Ketua RT, dan perwakilan dari tiap RT masing-masing 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat/tokoh agama, pemuda dan kaum perempuan serta seluruh calon dari masing-masing RW;
- g. Apabila tidak diperoleh kesepakatan dalam pemilihan pengurus dimaksud maka pemilihan pengurus dan anggota POKMAS dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- h. Nama calon pengurus dan anggota terpilih dalam rapat dimaksud dituangkan dalam berita acara;
- i. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf h diserahkan pimpinan rapat kepada Lurah; dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII

PERSYARATAN, MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal 10

Setiap calon pengurus dan anggota POKMAS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- c. Usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
- e. Memiliki kemampuan teknis dan atau berpengalaman dalam menyediakan maupun mengerjakan pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang diswakelolakan sesuai bidang garap dengan dibuktikan (ijazah, sertifikat, rekom dan dokumen pendukung lainnya).
- f. Untuk persyaratan pengurus di huruf (e) diwajibkan untuk pengurus seksi teknis.

Pasal 11

Masa bakti pengurus dan anggota POKMAS selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus POKMAS oleh Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 12

Pengurus dan anggota POKMAS berhenti atau diberhentikan dalam hal:

- a. Memiliki masalah kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. Pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
- c. Berakhir masa baktinya;
- d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. Meninggal dunia; dan
- f. Sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Pengurus dan anggota POKMAS berhak :
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota
 - b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus Kelompok Masyarakat
 - c. Meminta rapat anggota bila diperlukan
 - d. Mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain
- (2) Pengurus dan anggota POKMAS mempunyai kewajiban:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART)
 - b. Menaati ketentuan organisasi serta ketentuan lain yang ditentukan dalam rapat pengurus;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi POKMAS;
 - d. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - e. Membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Lurah.

BAB IX
MUSYAWARAH, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14
Musyawarah

- (1) Musyawarah Kerja diadakan satu kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Kelompok Masyarakat (POKMAS) diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Musyawarah Kelurahan diadakan apabila diperlukan.

Pasal 15
Kuorum

- (1) Musyawarah sebagaimana pasal 17 dinyatakan memenuhi kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (2) Musyawarah sebagaimana pasal 17 ayat 1 Apabila tidak memenuhi kuorum maka musyawarah dapat ditunda :
 - a) Untuk Musyawarah selama-lamanya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- b) Sedangkan untuk Rapat – Rapat selama-lamanya 2 (dua) jam.
- (3) Apabila sesudah penundaan musyawarah dan rapat-rapat belum tercapai maka musyawarah dan rapat-rapat tetap dilangsungkan dan seluruh keputusan yang diambil adalah sah.

Pasal 16
Pengambilan Keputusan

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat-rapat didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ayat 1 pasal 19 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Keputusan untuk pemilihan pimpinan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (4) Untuk pemberhentian organisasi, keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan mutlak kuorum pada Musyawarah yang khusus diadakan untuk itu.

BAB X
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS

Pasal 17

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus dan anggota POKMAS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
ADMINISTRASI, LOGO, PAPAN NAMA DAN STEMPEL/CAP POKMAS

Pasal 18

Kelompok Masyarakat (POKMAS) mempunyai Logo, Papan Nama dan Stempel/ Cap POKMAS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
REKENING BANK

Pasal 19

- (1) POKMAS berkewajiban membuka rekening bank yang nantinya digunakan sebagai penyaluran dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).
- (2) Dengan Spesimen Ketua Pokmas, Pendamping dan PPK

BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Musyawarah POKMAS.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 21

Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Kelompok masyarakat (POKMAS).

Ditetapkan :.....

Tanggal :

Tim Pengurus

1. 2.

Mengetahui,

Ketua Pokmas

(.....)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK MASYARAKAT.....
KELURAHAN.....
KECAMATAN

BAB I
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS

Pasal 1

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus dan anggota POKMAS antara lain:

1. Pembina dalam hal ini di jabat oleh Lurah bertugas:
 - a. Melaksanakan Pembinaan kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - b. Memberikan masukan maupun saran yang baik kepada Kelompok Masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Ketua bertugas:
 - a. Memimpin Kelompok Masyarakat;
 - b. Menyusun rencana kegiatan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Menyusun Tim perencanaan, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas;
 - e. Mendorong Anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan;
 - f. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan.
3. Sekretaris bertugas :
 - a. Melaksanakan tugas administratif; dan
 - b. Membantu pelaksanaan tugas - tugas Ketua.
4. Bendahara bertugas :
 - a. Penyimpanan uang dan surat berharga yang sah;
 - b. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan anggaran;
 - c. Menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
 - d. Penyelenggaraan pembukuan; dan
 - e. Pelaporan keuangan.
5. Seksi Pengawas bertugas :
 - a. Ikut membantu ketua Menyusun Tim perencanaan, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas;
 - b. Membantu Ketua menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Melaksanakan pengawasan pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh tim penyelenggara swakelola; dan
 - d. Melaporkan Hasil Pekerjaan Pengawasan kegiatan kepada ketua Pokmas.
6. Seksi Teknis bertugas :

- a. Ikut membantu ketua Menyusun Tim perencanaan, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas;
 - b. Membantu Ketua menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Melaksanakan koordinasi teknis pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh tim penyelenggara swakelola; dan
 - d. Melaporkan Hasil Pekerjaan teknis kegiatan kepada ketua Pokmas
7. Anggota bertugas :
Membantu tugas seksi- seksi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang pekerjaan masing-masing.

BAB II ADMINISTRASI, LOGO, PAPAN NAMA DAN STEMPEL/CAP POKMAS

Pasal 2 Administrasi

Surat menyurat, perjanjian, dan penulisan dokumen serta pembuatan stempel, papan nama dan logo diatur dalam musyawarah pengurus dan anggota POKMAS.

Pasal 3 Logo

Logo merupakan suatu identitas yang mewakili organisasi yang disimbolkan dengan elemen gambar sebagai kelengkapan administrasi organisasi dan diatur dalam musyawarah pengurus dan anggota POKMAS.

Pasal 4 Papan Nama

Papan Nama merupakan identitas organisasi yang berfungsi menunjukkan kesekretariatan organisasi tersebut bertempat dan diatur dalam musyawarah pengurus dan anggota POKMAS.

Pasal 5 Stempel

Stempel atau Cap merupakan suatu identitas yang berfungsi untuk pengesahan dokumen resmi organisasi yang bisa berbentuk surat, proposal atau kontrak perjanjian dengan pihak lain dan lain-lain yang diatur dalam musyawarah pengurus dan anggota POKMAS.

BAB III
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 6

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Masyarakat (POKMAS) hanya dapat dilakukan berdasarkan musyawarah POKMAS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku dan mengikat seluruh pengurus dan anggota POKMAS dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar POKMAS.

Ditetapkan :.....

Tanggal :

Tim Pengurus


1..... 2.

Mengetahui,

Ketua Pokmas

(.....)

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO